WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR 400.12 /09 / DISDUKCAPIL. PPID

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

OLEH PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi;
2. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi:

a. Agar melakukan kerjasama akses pemanfaatan data kependudukan dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna mendapatkan data kependudukan yang valid sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;

b. Penyusunan Perjanjian Kerjasama Kepala Perangkat Daerah dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang difasilitasi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

c. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/15301/Dukcapil Tanggal 30 September 2022 Hal Penghapusan Database SIAKOFF, Dumpfile SIAKOFF dan Aplikasi SIAK Terdistribusi, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki data By Name By Address (BNBA) masing-masing penduduk Kabupaten/Kota, sehingga Perangkat Daerah yang memerlukan data kependudukan dapat menghubungi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau akses langsung sebagaimana huruf a dan b.

KEDUA : Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi:

a. Dalam pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan, pengguna wajib menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

b. Penerapan standar sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

c. Berkenaan huruf a diatas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001 bagi Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 12 Februari 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kadisdukcapil	
Sekretaris Disdukcapil	
Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
2. Inspektur Kota Bekasi.